



**IMPLEMENTASI AL-'ADATU MUHAKKAMAH PADA PRAKTIK JUAL
BELI SAPI DI NAGARI PARAMBAHAN**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh :

GILANG ALFODIO
NIM.2130202018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilang Alfodio
Nim : 2130202018
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul: **"Implementasi Al-Adatu Muhakkamah Pada Praktik Jual Beli Sapi Di Nagari Parambahan"** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Saya yang menyatakan,



Gilang Alfodio
Nim. 2130202018


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Gilang Alfodio Nim 2130202018 dengan judul **“Implementasi Al-‘Adatu Muhakkamah pada Praktik Jual Beli Sapi di Nagari Parambahan”**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juli 2025

Pembimbing I





Dr. Rizal, M.Ag., C.R.P

NIP.197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Gilang Alfodio** NIM:2130202018, judul **Implementasi AI-'Adatu Muhakkamah pada Praktik Jual Beli Sapi di Nagari Parambahan**, telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Jumat, 22 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP NIP. 197310072002121001	Ketua Sidang/ Pembimbing		25/8/25
2.	Dr. Elsy Renie, M.Ag. NIP.197906062009122002	Anggota I/ Penguji I		25/8/25
3.	Dewi Putri, M.Ag NIP.198902012020122009	Anggota II/ Penguji II		25-08-2025

Batusangkar , Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 197309112001121004

BIODATA PENULIS



Nama : **Gilang Alfodio**
NIM : **2130202018**
Tempat/Tanggal Lahir : **Parambahan/ 11 Juni 2003**
Agama : **Islam**
Anak ke : **2 dari 4 bersaudara**
No. HP : **085264207459**
E-mail : **Gilangalfodio@gmail.com**
Alamat : **Jorong Tigo Niniak, Nagari Parambahan,
Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Prov.
Sumatera Barat**

Nama Orang Tua
Ayah : **Gusnedi**
Ibu : **Almardianis**

Jenjang Pendidikan : **TK Tunas Baru**
: **SDN 15 Tigo Niniak Parambahan**
: **SMP N 4 Batusangkar**
: **SMA N 1 Pariangan**

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS.Lukman: 27)

Teruntuk Kedua Orang Tua Tercinta

Dari lubuk hatiku yang paling dalam mengucapkan terimakasih dan kupersembahkan karya kecilku ini kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi Ayahanda Gusnedi, Ibunda Almardianis yang selalu mendoakanku dan mencurahkan kasih sayangnnya untukku dan memberikan motivasi, nasehat dan semangat dalam memenuhi kebutuhanku baik moril maupun materil sehingga karya kecil ini dapat aku selesaikan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT. Amiin

Teruntuk Ketiga Saudaraku Tersayang

“Viola Alfedina, Zidan Aldi Hutri, Ibrahim Aldi Khava”

Terimakasih untuk saudaraku, sudah menjadi tempat bercanda melepaskan penat di saat banyak sekali beban yang coba ku pikul di pundak, memberi warna dalam setiap situasi, menjadi motivasi untukku menyelesaikan karya kecilku ini untuk segera menuju kesuksesan yang nanti akan kita nikmati bersama. Meski sering sekali membuat ku darah tinggi tapi kalian lah alasan ku bertahan dalam peliknya kehidupan, dalam susahnnya bertahan di saat aku tak mampu lagi bertahan, Cepat sukses saudara tersayang.

Teruntuk Keluarga Besar

Terima kasih untuk doa-doanya, nasihat dan dukungan yang telah diberikan, baik secara moril maupun mataeril, semoga kita semua selalu diberikan ridha Allah SWT dalam segala hal.

Teruntuk Pembimbing

Terimakasih kepada pembimbing Bapak Dr. H. Rizal..M.Ag yang telah membimbing dan selalu memberi support kepada Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan semua ini. Tanpa bantuan bapak mungkin Penulis akan kesulitan

dalam menyelesaikan semua ini, semoga bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amiin

*Teruntuk Kamu
"Ismi Khairatku"*

Terimakasih banyak sudah mau bertahan bersamaku dalam suka duka, terimakasih sudah menjadi tempat sandaran saat semua tak sesuai dengan apa yang aku harapkan, terimakasih untuk segala bentuk dukungannya, untuk segala motivasinya, untuk segala waktunya, untuk segala perjuangan dan pengorbanannya, rasanya ucapan terimakasih takkan cukup untuk membalas apa yang telah kamu lakukan, saat ini hanya dapats kuhalas semua yang kamu lakukan dengan hati yang tulus, tulus mencintai, tulus menyayangi hingga sampai pada masanya semua itu terbalaskan, bahkan mungkin akan selamanya takkan terbalaskan. Semoga kamu selalu diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah SWT dan di permudah segala jalan menuju kesuksesan. Amiin

Teruntuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah

Terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya selama ini, untuk dukungan dan bantuan selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. semoga kita semua mencapai kesuksesan dan selalu di ridhai oleh Allah SWT

ABSTRAK

Gilang alfodio. NIM 2130202018 (2025), Judul Skripsi: “Implementasi Al-’Adatu Muhakkamah Pada Praktik Jual Beli Sapi Di Nagari Parambahan”. Program hukum ekonomi syariah, Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah ketidaktahuan masyarakat Nagari Parambahan mengenai sah atau tidaknya praktik jual beli sapi ini dengan sistem *patuik*, serta kurang adanya kejelasan dalam penentuan berat seekor sapi dan adanya potensi penipuan. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui Implementasi *Al-’Adatu Muhakkamah* Pada Praktik Jual Beli Sapi di Nagari Parambahan dan apa saja faktor yang mempengaruhi praktik jual beli sapi

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa para penjual, pembeli, dan alim ulama untuk Implementasi *Al-’Adatu Muhakkamah* Pada Praktik Jual Beli Sapi di Nagari Parambahan sudah diterapkan sejak dahulu kala, namun para penjual dan pembeli tidak mengetahui tentang *Al-’Adatu Muhakkamah* dalam praktik jual beli sapi yang mereka lakukan hanya mengetahui transaksi ini dilakukan menurut adat sah dan tidak mengetahui hukum menurut agama. Serta faktor yang mempengaruhi *Al-’Adatu Muhakkamah* diantaranya, Pertama sulitnya menemukan alat untuk menghitung berat dari seekor sapi, Kedua sulitnya objek ditimbang pada masa itu. Ketiga adat dan tradisi ini sudah lama dilakukan secara turun temurun sehingga masyarakat menjadikan pedoman untuk melakukan praktik jual beli sapi.

Kata kunci: *Al-’Adatu Muhakkamah, Jual Beli Sapi, Sistem Patuik*

ABSTRACT

Gilang Alfodio. Student Nim 2130202018 (2025), Thesis Title: "Implementation of Al-'Adatu Muhakkamah in Cattle Buying and Selling Practices in Nagari Parambahan." Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, Mahmud Yunus State Islamic University (UIN) Batusangkar, 2025.

The problem in this thesis is the lack of understanding among the people of Nagari Parambahan regarding the legality of the practice of selling cattle using the patuik system, as well as the lack of clarity in determining the weight of a cow and the potential for fraud. The purpose of this discussion is to determine the implementation of Al-'Adatu Muhakkamah in Cattle Buying and Selling Practices in Nagari Parambahan and the factors that influence cattle buying and selling practices.

The author used field research with a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Data processing was carried out descriptively and qualitatively with data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

From the author's field research, it can be concluded that sellers, buyers, and religious scholars have implemented Al-'Adatu Muhakkamah in cattle trading practices in Nagari Parambahan since ancient times. However, sellers and buyers were unaware of Al-'Adatu Muhakkamah in their cattle trading practices; they only knew that these transactions were conducted according to legal customs and were unaware of religious law. Factors influencing Al-'Adatu Muhakkamah include: First, the difficulty of finding tools to measure the weight of a cattle; second, the difficulty of weighing objects at that time. Third, these customs and traditions have long been practiced from generation to generation, so the community uses them as guidelines for cattle trading practices.

Keywords: Al-'Adatu Muhakkamah, Cattle Trading, Patuik System

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil' Alamin, penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Implementasi Al-’Adatu Muhakkamah pada Praktik Jual Beli Sapi di Nagari Parambahan”***

Shalawat beriringan salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita bisa menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan aqidah islam yang sama yaitu agama islam agama yang mana menjadi satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penyusunan skripsi dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak, tanpa bantuan dan bimbingan tersebut skripsi ini tidak dapat terwujud dan terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan keindahan hati mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan selama proses pembuatan skripsi terutama kepada:

1. **Prof.Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofialdi,M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Sa’adatul maghfira, MH** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. **Dr.H.Rizal,M.Ag,CRP** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

5. **Dr. Elsy Renie, M. Ag.** Selaku Dosen Penguji satu dan **Dewi Putri, M. Ag** Dosen penguji dua yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang menaruh perhatian dan bantuan sehingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda **Gusnedi** dan Ibunda **Almardianis**, terimakasih atas segala dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya beserta kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orang tua harapkan. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
8. Saudara-saudara kandung penulis, **Viola alfedina, Zidan Aldi Hutri , dan Ibrahim Aldi Khava** terimakasih atas dukungan dan doa serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi syariah angkatan 2021 terimakasih sudah saling memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang sifatnya membangun guna memperbaiki isi dari skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Batusangkar, Juli 2025

Gilang Alfodio
NIM: 2130202018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Adat	7
1. Pengertian Adat	7
2. Hukum Adat	9
B. Hukum Islam.....	11
1. Pengertian Hukum Islam	11
2. Sumber Hukum Islam.....	12
3. Macam-macam Hukum Islam	14
4. Tujuan Hukum Islam.....	14
5. Ciri-Ciri Hukum Islam	16
6. Fungsi Hukum Islam	17
7. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam	18
C. Konsep Al-'Adatu Muhakkamah	20
1. Pengertian <i>Al-'Adatu Muhakkamah</i>	20

2.	Dasar Hukum Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah.....	23
3.	Macam-Macam ‘Adah/’urf.....	25
4.	Kaidah-Kaidah Cabang Al-‘Adatu Muhakkamah.....	26
5.	Syarat-Syarat Menjadikan ‘Adah/’urf Sebagai Sandaran Hukum.....	29
D.	Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam.....	33
1.	Pengertian Jual Beli.....	33
2.	Hukum Jual Beli Menurut Syariat Islam.....	35
3.	Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli.....	38
4.	Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	41
5.	Macam-Macam Jual Beli.....	42
E.	Penelitian Relevan.....	50
BAB III METODE PENELITIAN		57
A.	Jenis Penelitian.....	57
B.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	57
C.	Instrumen Penelitian.....	58
D.	Sumber Data.....	58
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	58
F.	Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		61
A.	Gambaran Umum Nagari Parambahan.....	61
1.	Letak dan wilayah.....	61
2.	Sejarah Nagari Parambahan.....	61
3.	Penduduk dan Mata Pencaharian Nagari Parambahan.....	62
B.	Hasil Penelitian.....	63
1.	Konsep Dasar Kaidah Al-Adatu Muhakkamah.....	64
2.	Peranan Al-Adatu Muhakkamah.....	67
3.	Proses Jual Beli Sapi.....	68
4.	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Al-Adatu Muhakkamah.....	70
C.	Pembahasan.....	72
BAB V KESIMPULAN.....		76
A.	Kesimpulan.....	76

B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Penduduk Nagari Parambahan	63
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang sempurna, karena manusia diberikan akal pikiran, dan perasaan yang lebih dari pada makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan aturan-aturan hidup kepada manusia supaya berfikir untuk menjalani hidup yang lebih baik. Sebagai makhluk yang bermasyarakat manusia akan selalu berinteraksi dalam lingkungan dimana ia hidup saling membutuhkan dalam keperluannya seperti tolong menolong, kerjasama dan lain sebagainya.

Kerjasama antara semua manusia memiliki bentuk yang sangat banyak salah satunya yaitu jual beli yang merupakan bagian dari kerjasama dibidang ekonomi. Bidang ini merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan apa yang dimilikinya (Qomarul Huda, 2000: 52).

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan sistem, atau aturan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum Islam, implementasi sering kali merujuk pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek muamalah seperti jual beli, pernikahan, dan interaksi sosial lainnya. Penerapan atas suatu aturan yang terjadi disuatu wilayah salah satunya dalam transaksi jual beli sapi dimana tradisi telah menjadi sebuah hukum atau yang disebut dengan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*.

Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* adalah pengakuan terhadap suatu kebiasaan atau adat yang telah diterima secara umum oleh masyarakat sebagai norma atau aturan yang sah. Adat tersebut harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dijadikan dasar hukum (Buamona :2024). Diantaranya tidak bertentangan dengan *nash syar'i* dalam *al-quran, hadis*

dan prinsip legislasi yang telah pasti tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan, berlangsung konstan (terus-menerus) dan berlaku mayoritas, diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia serta tidak keluar dari tujuan syariat, berlaku secara umum dan mendominasi (Susanti :2020)

Implementasi kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* dalam jual beli penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan prinsip syariah, dengan mengakui kebiasaan yang sudah ada, transaksi dapat berlangsung dengan lebih lancar dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa ada potensi untuk penyalahgunaan, seperti manipulasi harga atau ketidakjelasan dalam transaksi salah satunya dalam praktik jual beli sapi.

Jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar suatu benda atau barang yang mempunyai nilai secara ekonomis diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda atau barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati oleh kedua belah pihak, Salah satu realita jual beli sapi di Nagari Parambahan yang dalam syarat dan rukun jual beli terdapat ketidaksesuaian dengan hukum namun dalam penerapan suatu tradisi yang telah menjadi suatu kebiasaan bisa di katakan sah menurut kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*.

Praktik jual beli sapi merupakan suatu kegiatan kebutuhan masyarakat pada umumnya seperti hal dalam pelaksanaan jual beli sapi yang ada di Sumatra Barat dengan budaya "*marosok*" tradisi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara turun temurun dan menjadi suatu kebiasaan yang telah menjadi hukum, dan merupakan metode unik dalam transaksi jual beli hewan ternak, khususnya sapi yang masih bertahan hingga saat ini. Praktik jual beli sapi menurut prinsip *Al-'Adatu Muhakkamah* adalah penerapan kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat dalam transaksi jual beli sapi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mana prinsip ini telah digunakan di

daerah Sumatera Barat salah satunya di tanah datar yang pasar ternaknya masih menggunakan tradisi “*marasok*” sampai sekarang.

Nagari Parambahan adalah salah satu daerah di Tanah Datar yang masih menggunakan praktik jual beli sapi dengan sistem “*patuik*” yang mana penentuan berat dari daging sapi yang belum jelas. Jual beli sapi dengan menggunakan sistem “*patuik*” ini dilakukan oleh masyarakat Nagari Parambahan secara turun temurun, mereka mau tidak mau harus percaya kepada apa yang sudah ada sejak dulunya dalam jual beli sapi, karena harga beli sapi akan sangat berpengaruh jika pembelinya di ganti dengan yang lainnya. Sebab itulah para peternak sapi selalu melakukan jual beli kepada orang yang sama agar harga sapi yang di perjual belikan tetap stabil.

Transaksi ini dilakukan dengan cara pembeli sapi langsung ke kandang penjual, dan melakukan pengamatan terhadap kondisi sapi dari besar bobot sapi, kesehatan sapi, kelengkapan gigi sapi, serta penentuan berat seekor sapi, kemudian melakukan proses tawar menawar sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Proses transaksi jual beli ini masih menggunakan tradisi yang mana sekarang teknologi sudah berkembang dan akses terkait proses transaksi jual beli mudah didapat di internet, oleh karena itu apa yang menjadi patokan transaksi ini masih saja digunakan pada Nagari Parambahan.

Menurut analisis penulis, transaksi jual beli sapi di Nagari Parambahan yang menggunakan sistem jual beli tradisional masih terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam penentuan berat seekor sapi yang mana masih menggunakan sistem “*patuik*”. Berikut ini adalah proses jual beli sapi di Nagari Parambahan menggunakan sistem Patuik yang *Pertama*, Penjual dan pembeli melakukan pertemuan di kandang sapi milik penjual *Kedua*, penjual dan pembeli melakukan pemeriksaan terhadap sapi seperti: *patuik* daging sapi, kesehatan, kelincuhan dan juga jumlah gigi yang telah copot *Ketiga*, penjual dan pembeli melakukan tawar menawar sesuai dengan harga daging sapi dipasaran *Keempat*, kesepakatan harga, setelah

melakukan tawar menawar, penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar, misalnya pembeli *mematuik* daging sapi 500 kg dan kemudian di kalikan dengan berapa harga daging di pasar 1 kg Rp. 120.000/kg maka harga jual sapi yaitu 60 juta rupiah *Kelima*, Sistem pembayaran dilakukan dengan berkala dimana pembeli memberikan uang muka/*(kapalo gadai)* dan sisa pembayaran dilakukan ketika sapi di angkut. *Keenam*, Setelah harga disepakati, transaksi selesai dengan penyerahan sapi dan pembayaran. Kemudian jual beli sapi di Nagari Parambahan ini yang menarik perhatian yaitu jual beli yang di akadkan penjualan satu ekor namun yang di *patuik* dagingnya per kilo serta penentuan harganya bukan per ekor melainkan per kilo. Oleh karena itu, penentuan berat dari seekor sapi yang ditaksir oleh pembeli belum ada kejelasan secara langsung terkait dengan berat seekor sapi, sehingga terlihat kejanggalan dan kurangnya kejelasan dari transaksi jual beli tersebut. Kemudian dampak lainnya penjual akan mengalami kerugian disebabkan taksiran yang tidak jelas. Selain itu, penulis juga ingin melihat apakah tradisi ini sudah diterima dalam ajaran agama islam sesuai dengan ‘ *Urf* dalam ilmu fikih.

‘ *Urf* yang di artikan sebagai yang baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan juga menjadikan kaidah dalam *Al-’Adatu Muhakkamah* (adat adalah hukum). Dengan adanya tradisi “*patuik*” terhadap jual beli sapi diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi *Al-’Adatu Muhakkamah* terhadap praktik jual beli sapi dengan tujuan agar kita mengetahui sejauh mana kesesuaian tradisi tersebut dengan kaidah fikih di atas. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang kaidah-kaidah dalam fikih serta pelaksanaan tradisi unik tersebut. Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi komprehensif, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul “*Implementasi Al-’Adatu Muhakkamah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Di Nagari Parambahan*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana implementasi *Al-'Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi *Al-'Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui implementasi *Al-'Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang mempengaruhi *Al-'Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian berguna untuk meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai implementasi *Al-'Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan dan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi *Al-'Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan dan di harapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penjual dan Pembeli

- a. Mengetahui *Al-'Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi
- b. Mengetahui Bagaimana cara jual beli terhadap hewan ternak yang sah.

E. Definisi Operasional

1. implementasi *Al-'Adatu Muhakkamah* adalah kebiasaan atau adat yang berlaku dalam masyarakat sebagai dasar untuk menentukan hukum dan mengatur kehidupan masyarakat, serta penerapan prinsip-prinsip *Al-'Adatu Muhakkamah* dalam praktik jual beli sapi, termasuk kesadaran, pemahaman, dan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut oleh masyarakat.
2. Praktik jual beli sapi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk membeli dan menjual sapi, termasuk proses tawar-menawar, perjanjian dan penyerahan sapi.

Jadi, implementasi *Al-'Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi dapat meningkatkan kualitas praktik jual beli sapi di masyarakat dan memperkuat nilai-nilai syariat islam dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu peningkatan pemahaman masyarakat, dan peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip syariat islam.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Adat

1. Pengertian Adat

Adat berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan. Adat kata benda dari kata kerja ada (kembali). Dinamakan kebiasaan itu adat karena ia sesuatu yang dikerjakan.

Imam Al Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa *urf* adalah semua perilaku yang baik yang dapat diterima oleh akal dan jiwa menjadi tenang. Dalam hukum fiqh dipakai juga istilah adat yang biasa juga disebut *urf* (sesuatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan sesuatu masyarakat disuatu tempat dan masa, yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah). Disini kaedah fiqhi Al Adah muhakkamah (adat kebiasaan itu merupakan sesuatu yang di tetapkan sebagai hukum) berlaku sebagai pedoman. Hukum yang didasarkan atas adat (*urf*) itu akan berubah, apabila adat itu berubah, sebab itu banyak perbedaan pendapat antara fuqaha (ahli-ahli hukum Islam) yang disebabkan oleh perubahan atau perbedaan adat (Depeg, 2003- 57).

Urf adalah sesuatu yang dikenal khalayak ramai, dimana mereka bisa mengamalkannya, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Menurut kebanyakan ulama *urf* dinamakan juga adat, sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. Ulama yang berhujjah dengan *urf* dalam membina hukum Islam mengambil dalil berikut ini: Allah berfirman dalam Q.S. Al-A,raf ayat 19

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩﴾

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata Al Ghazali, keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera tersebut dalam syarah At Tahir bahwa: adat itu ialah suatu kebiasaan yang berulang-ulang yang tidak ada hubungannya dengan akal.

Didalam risallah *Al Urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *Mua'awadah* yaitu mengulang-ulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan *urf* searti walaupun berlainan *mafhum* (Hasby, 1997: 226 & 227).

Adat dalam ilmu masyarakat berarti sesuatu yang telah menjadi kebiasaan turun temurun, berurat, berakar dalam kalangan suatu bangsa atau suku. Ia meliputi lapangan kepercayaan dan peribadatan dan keduniawian. Dalam lapangan kepercayaan dan peribadatan Islam tidak dapat menerima adat, adapun lapangan keduniawian maka adat kebiasaan, cara upacara, dan tradisi yang bagaimana pun diperbolehkan oleh Islam, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dengan tauhid yang murni. Bila bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam maka wajib ditinggalkan

Adat adalah wujud nyata dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, antara lain sebagai berikut:

- a. Nilai budaya, adat merupakan sekumpulan ide-ide yang mengosepsikan hal-hal paling dalam kehidupan masyarakat.
- b. Tingkat norma-norma, adat memberikan pedoman kepada manusia sehubungan peranan-peranan dalam kehidupan masyarakat (tingkah laku).
- c. Tingkat hukum, yaitu mengatur masyarakat.
- d. Tingkat aturan-aturan khusus, yaitu berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku pada suatu tempat (Djamali, 72).

Adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya, norma- norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi satu sistem tradisional.

Hadzairin menegaskan bahwa: Adat itu adalah tatanan kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah- kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan masyarakat itu. Jadi konsep adat di atas pada dasarnya berfungsi sebagai pengatur kelakuan masyarakat agar hidup tertib, aman, dan tentram secara keseluruhan.

2. Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis (berdasarkan adat).

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena menjelma fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang sendiri. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan dianut secara turun temurun dan membudaya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sorojo Wignjodipuro S.H, bahwa: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sebagian besar tidak tertulis, senantiasa dihayati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

b. Bentuk-Bentuk Hukum Adat

Didalam masyarakat hukum adat nampak dalam tiga hal wujud, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum yang tidak tertulis (*Just non Scriptum*) merupakan bagian yang terbesar.
- 2) Hukum yang tertulis (*Just Scriptum*) hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Raja-Raja atau Sultan-Sultan dahulu seperti pranata-pranata di Jawa.
- 3) Uraian-uraian secara tertulis, lazimnya uraian-uraian ini dalah merupakan suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukan, seperti buku hasil penelitian Prof. Supomo yang diberi judul “Hukum Perdata Adat Jawa Barat”

c. Fungsi Hukum Adat.

Fungsi hukum adat adalah sebagai pengatur tingkah laku masyarakat agar hidup tertib, aman, dan tentram secara keseluruhan. Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa fungsi hukum adat adalah peraturan-peraturan yang mengarahkan kepada nilai-nilai positif untuk bertingkah laku sesuai dengan hukum yang berlaku didalam masyarakat, dalam artian selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

d. Tujuan Hukum Adat.

Tujuan hukum adat adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. Dari penjelasan diatas nampak jelas bahwa tujuan hukum adat adalah ingin membahagiakan masyarakat yang berada dilingkungannya, selama hukum adat itu tidak berdampak negatif sehingga apa yang diinginkan masyarakat aman, tentram dan sejahtera dengan baik sesuai dengan tujuan tersebut di atas.

Dari tujuan hukum adat di atas, sejauh peneliti melihat di lapangan tujuan hukum adat di Desa Masalili sudah tercapai dengan baik dimana rasa aman, tentram, dan sejahtera dapat mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat di Desa Masalili

B. Hukum Islam.

1. Pengertian Hukum Islam

Syariat Islam mempunyai dua sumber hukum resmi dalam menetapkan undang-undangnya yaitu Al-Qur'an dan Hadist walaupun sebagian ulama memasukkan ijihad (ijma dan qiyas) sebagai sumber hukum syariat Islam yang resmi setelah keduanya. Segala ketetapan yang bersifat perintah, anjuran, larangan, pemberian pilihan atau yang sejenisnya dinamakan sebagai hukum- hukum syara atau hukum-hukum syariat atau hukum-hukum agama.

Hukum syara' adalah seruan syar'i (pemberi hukum) yang berkaitan dengan aktivitas hamba (manusia) berupa tuntutan, penetapan dan pemberian pilihan, dikatakan syar'i tanpa menyebutkan nama Allah sebagai pembuat hukum karena agar Sunnah Nabi Muhammad Saw termasuk didalamnya. Dikatakan pula aktivitas hamba tidak menggunakan *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) agar hukum itu mencangkup anak kecil dan orang gila. Kata hukum yang banyak dipergunakan di Indonesia berasal dari bahasa arab yang juga banyak ditemukan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Kata hukum jamaknya ahkam, secara lughawi berarti menetapkan dan menafikan suatu perkara berdasarkan sesuatu perkara lain. Secara sederhana berarti seperangkat norma atau aturan yang mengatut tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Al-Qur'an menegaskan betapa pentingnya menegakkan hukum yang diturunkan oleh Allah (*Yakum Bi Ma Anzala Allah*) dan mengelompokkan mereka yang tidak berbuat demikian termasuk orang kafir. Dalam tradisi keilmuan muslim kata ini biasanya didefenisikan sebagai penetapan dan ketentuan yang terkait dengan perbuatan subyek (mukallaf) yang berdasarkan atas panduan (khithab) Ilahi. Ada 5 perbuatan mukallaf dalam wacana hukum Islam dibedakan atas lima kategori yakni : wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram klasifikasi ini disebut *ahkam al-taklifi*. Disamping itu dikenal kategori lain yakni

ahkam al-wadh'i yang lebih terkait dengan perbuatan hukum yaitu sebab, syarat, dan pencegah (mani)

2. Sumber Hukum Islam

Allah telah menentukan sendiri sumber dan ajaran hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim menurut Q.S An nisa ayat 59:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat- ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan-Nya, berbakti kepada kepada kedua orang tua, dan menganjurkan berinfak. Perintah-perintah ini mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, tolong menolong dan bantu membantu, taat kepada Allah dan Rasul serta tunduk kepada ulil amr menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang telah lalu memerintahkan, menetapkan hukum dengan adil, maka ayat di atas memerintahkan kaum mukmin agar mentaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hokum.

Secara berurut dinyatakan: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw. Dalam segala macam perintah-Nya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana yang tercantum dalam Sunnah-Nya yang shahih dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian diantara kamu, wahai orang mukmin dan selama perintah-Nya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya (Shihab, 2000- 459).

Jadi sumber hukum Islam atau sumber materil dalam ilmu hukum adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketentuan Tuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai sumber dalam hukum Islam (Mashadin Al-Ahkam), dilaksanakannya oleh manusia, sesuai dengan kehendak-Nya, melalui petunjuk yang diberikan Rasul-Nya (Sunnah). Dalam Al-Qur'an ada ketentuan yang tidak bisa dicampuri oleh akal manusia terutama dalam bagian ibadah madhlah, namun ada pula yang bisa dicampuri oleh pemikiran (ijtihad) manusia, terutama dalam bagian muamalah. Sedangkan sumber hukum Islam formil sebagaimana pemahaman dalam ilmu hukum adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad.

Jadi sumber hukum Islam formil tersebut ada yang berasal dari dimensi Ilahi dan ada yang berasal dari potensi insani, yang termasuk Al-Qur'an sebagai wahyu langsung dari Allah dan As-Sunnah (Hadist) Nabi sebagai wahyu yang tidak langsung, Sunnah Nabi adalah interpretasi (penjelasan) resmi dari wahyu Allah (Al-Qur'an), yang keluar dari Nabi bernilai wahyu, sebab dia selalu dikoreksi oleh Tuhan-Nya. Sedangkan ijtihad adalah proses upaya pengalihan melalui akal pikiran manusia (*ra'yu*) dari Al-Qur'an bagi masalah-masalah yang belum jelas atau tidak secara tegas disebut hukumnya dalam Al-Qur'an.

3. Macam-macam Hukum Islam

Secara garis besar ada 5 macam hukum dalam syariat Islam, yakni sebagai berikut:

- a. **Wajib** Para Ulama banyak memberikan pengertian antara lain suatu ketentuan agama yang harus dikerjakan mendapat pahala dan kalau tidak dikerjakan mendapat dosa atau suatu ketentuan jika ditinggalkan mendapat adzab.
- b. **Sunnah** Yaitu suatu pekerjaan jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa atau suatu perbuatan yang diminta syar'i tetapi tidak wajib dan meninggalkannya tidak berdosa.
- c. **Haram** Yaitu suatu ketentuan larangan dari agama yang tidak boleh dikerjakan. Kalau orang melanggarnya, berdosalah orang itu. Dan bila menjauhi maka dapat pahala.
- d. **Makruh** Arti makruh secara bahasa artinya dibenci, yaitu suatu ketentuan larangan yang lebih baik tidak dikerjakan daripada dilakukan atau meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya dan dengan meninggalkannya mendapatkan pahala.
- e. **Mubah** Arti mubah adalah dibolehkan atau seringkali juga disebut halal, yaitu suatu perbuatan yang tidak ada ganjaran atau siksaan bagi orang yang mengerjakannya atau segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk mengerjakannya atau meninggalkannya tanpa dikenakan siksa bagi pelakunya (Rahman, 2004: 30).

4. Tujuan Hukum Islam

Secara seksama ketetapan Allah dan ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Kitab-Kitab yang shahih kita segera mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum tujuan hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. **Memelihara Agama**

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari

martabat makhluk lain, dan memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syari'ah dan akhlak, atau mencampur adukkan ajaran agama Islam dengan paham atau aliran yang bathil. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Agama Islam tidak memaksakan pemeluk agama lain meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam.

b. Memelihara Jiwa

Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

c. Memelihara Akal

Menurut hukum Islam, seseorang wajib memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akal manusia dapat memahami wahyu Allah, baik yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an maupun wahyu Allah yang terdapat dalam alam (ayat-ayat kauniyah). Dengan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal yang sehat. Oleh karena itu, pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Untuk itu hukum Islam melarang seseorang meminum minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar, dan memberi hukuman pada perbuatan orang yang merusak akal.

d. Memelihara Keturunan

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam hukum Islam untuk meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang syah menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al- Qur'an dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perbuatan zina. Hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan Islam yang ada dalam Al- Qur'an merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan.

e. Memelihara Harta

Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Untuk itu manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi (mahluk yang diberi amanah Allah untuk mengelola alam ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya) dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, artinya syah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Pada prinsipnya, hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak. Kepemilikan atas suatu benda secara mutlak hanya pada Allah, namun karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas suatu benda diakui dengan pengertian, bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan berfungsi sosial.

5. Ciri-Ciri Hukum Islam

Ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang membedakan dengan hukum lain adalah :

- a. Hukum Islam berdasarkan atas wahyu yang terdapat dalam Al- Qur'an dan dijelaskan dalam Sunnah Rasul-Nya.
- b. Hukum Islam dibangun atas dasar prinsip akidah (iman dan tauhid) dan akhlak (moral).

- c. Hukum Islam bersifat universal (alami) dan diciptakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin).
- d. Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat (nanti).
- e. Hukum Islam mengarah kepada kebersamaan yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.
- f. Hukum Islam dinamis dan mengahadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat.
- g. Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

6. Fungsi Hukum Islam

Para Ahli Hukum Islam telah lama menyatakan bahwa syariat Islam berfungsi untuk mengayomi dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan hidup manusia. Fungsi itu terangkum dalam 5 tujuan syariat yang lazim disebut dengan Maqhasidu Al-Syariat. Fungsi dan kedudukan hukum Islam sendiri dalam konstelasi hukum positif di Indonesia, oleh karenanya mengalami fluktuasi. Hukum Islam pernah diakui sebagai hukum yang berlaku baik formal maupun aktual dalam berbagai kerajaan dan kesultanan diberbagai wilayah Nusantara.

Selama fase pertama kekuasaan kolonial Penjajah mengambil kebijakan *non-interferensi* dan menganut teori *receptie in complexu*, menyatakan bahwa hukum Islam berlaku sepenuhnya dan seluruhnya bagi setiap warga pribumi yang muslim. Belakangan teori ini digeser oleh *receptive* yang menyimpulkan bahwa penduduk pribumi Nusantara meskipun telah memeluk Agama Islam, tidak dengan sendirinya mengamalkan hukum Islam, tetapi baru mengikuti kaidah hukum Islam jika telah diterima sebagai bagian dari hukum adat mereka. Oleh sebab itu, maka hukum Islam mulai tidak memiliki pengaruh signifikan dengan adanya kebijakan yang ditetapkan.

7. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna “kontak” antara kedua sistem itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat, keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: hukum ngon adat hantom *cre’*, *lagee’ zat ngon sipeut*. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda.

Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah: adat dan syara’ sanda menyanda, syara’ mengato adat memakai. Artinya hubungan hukum adat dengan hukum Islam (syara’) erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’ itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa dat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara’ itu dalam masyarakat. Dalam masyarakat Muslim MinangKabau eratnya hubungan dengan hukum Islam dapat dilihat dalam ungkapan yang berbunyi, “*Adat basandi syar’a basandi kitabullah*”. Artinya syara’ mangato adat mamakai’. Hubungan adat dan Islam erat juga di minang. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan *sinkritisme* yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat minang, terutama di daerah pedesaan. Berbeda dengan bunyi pepatah tersebut di atas, dalam buku hukum yang ditulis oleh para penulis Barat atau Belanda dan mereka sepaham dengan penulis- penulis Belanda itu, hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, terutama di Minangkabau, selalu digambarkan sebagai dua unsur yang bertentangan ini dapat dipahami, karena teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati masalah hubungan kedua sistem hukum itu dengan sadar mereka pergunakan untuk memecah belah dan mengaduh domba rakyat Indonesia guna

mengukuhkan kekuasaan Belanda di tanah air kita. Karena itu pula sikap penguasa jajahan terhadap kedua sistem hukum itu dapat diumpamakan seperti sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (Islam). Sikap ini jelas tergambar dalam salah satu kalimat *Van Vollenhoven*, seorang ahli hukum adat yang terkenal, ketika ia berpolemik dengan pemerintahnya mengenai politik hukum yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda. Menurut *Van Vollenhoven* sebagai berikut:

Hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumiputera, tidak boleh (didesak oleh hukum Barat), hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda

Karena itu ada yang mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai konflik antara hukum Islam dengan hukum adat pada hakikatnya adalah isu buatan politikus hukum kolonial saja. Salah seorang diantaranya adalah B. ter Haar yang menjadi master architech pembatasan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Menurut ter Haar:

Antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu, apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda. Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hukum saja. Karena perbedaan titik tolak itu, timbullah pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi sering kali tidak. Karena itu, secara teoritis hukum Islam tidak diterima, karena itu wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, dibatasi sampai bidang yang sekecil-kecilnya

Dalam menggambarkan hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Aceh, Minangkabau dan Sulawesi Selatan di atas, umpamanya para penulis Barat atau Belanda selalu menggambarkan kelanjutannya dalam pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama (Islam) keduanya seakan-akan merupakan dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin bertemu dan dipertemukan. Padahal dalam

kenyataannya tidaklah demikian, karena dikalangan adat terdapat orang-orang alim dan dikalangan ulama dijumpai orang yang tau tentang adat. Gambaran pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama mereka konstruksikan dalam pertentangan antara hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. Mereka gambarkan seakan-akan pertentangan itu tidak mungkin diselesaikan. Menurut penglihatan penulis-penulis Barat atau Belanda, perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam hanyalah kontrak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan pernikahan saja, sedang perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak dari upacara waktu melangsungkan perkawinan itu. Karena penglihatan yang demikian, mereka lebih menghargai dan meghidup-hidupkan perkawinan menurut hukum adat saja dari pada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam. Mereka tidak mau melihat kedalam tradisi Islam dimana keluarga (terutama orang tua) ikut bertanggung jawab mengenai hubungan kedua mempelai tidak hanya waktu mencari jodoh, tetapi juga waktu melangsungkan perkawinan. Bahkan keluarga akan turut berperan pula untuk menyelesaikan perselisihan kalau kemudian hari terjadi kekusutan dalam kehidupan rumah tangga orang yang menikah itu. Mereka tidak tau, karena tidak mempelajarinya bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah sarana pembinaan rasa cinta dan kasih sayang dalam dan antar keluarga .

C. Konsep Al-'Adatu Muhakkamah


1. Pengertian Al-'Adatu Muhakkamah

Secara bahasa, Al-Adah diambil dari kata *Al-aud* (atau *al-mu'awadah* yang artinya berulang. Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara terminologi, Adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya (Satria, 2005: 153).

Dapat disimpulkan bahwa *al-Adah muhakkamah* memiliki arti sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum (Saiful Jazil, 322).

Kata 'Adah memiliki sinonim dengan 'urf 'Adah dan 'urf keduanya berasal dari kata bahasa arab dan sering dibicarakan dalam literatur fiqh. Para ulama ushul fiqh membuat perbedaan antara adat dengan urf dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara". Adat diartikan dengan: Kata al-Urf berasal dari kata *arafa ya"rifu* sering diartikan dengan *al-ma"ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata al-urf juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti ma"ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A"raf 7: 199.

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah Engkau Pema"af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma"ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Para Ahli dibidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, maka kata *urf* dijadikan sebagai penguat terhadap kata adat . Para ulama

khususnya para ulama usul fiqh membedakan antara adat dengan „*urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara“. Adat didefinisikan sebagai: Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan rasional.

Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan kedua kata tersebut definisinya tidak ada bedanya yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali atau secara terus menerus yang sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui orang banyak maka secara langsung perbuatan tersebut diperbuat oleh orang secara berulang kali. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan '*urf*' merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa, kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.

Faktanya bahwa, banyak ulama` fiqh yang mengartikan '*urf*' sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) yang muncul dari hasil kreatifitas atau imajinatif dalam menegakkan nilai-nilai budaya. Selain itu, positif atau negatifnya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang semacam ini termasuk kriteria '*urf*'. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dijalankan oleh satu orang atau kelompok (Ifrosin, 2007).

Persoalan seperti ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan definisi '*urf*' yaitu apa yang saling diyakini dan yang saling dijalani orang berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan. Ini

juga diartikan sebagai adat. Kemudian, beliau menjelaskan tentang permasalahan antara persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan ‘urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat yang berbeda hanyalah lafal tapi secara substansial masih sama.

Dari keterangan di atas, adapun arti kaidah *Al-‘Adatu Muhakkamah* menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan *urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar`i apabila tidak terdapat nash syar`i atau lafadz shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.

2. Dasar Hukum Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis nabi yang menggunakannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan di asah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Diantara ayat-ayat Al-Qur`an dan Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Surat Al-Araf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

- b) Surat At-Thalaq (65): 7

يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَتْهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

c) Hadis riwayat al-Hakim dari Abdullah r.a

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Apa saja yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah juga merupakan kebaikan, dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai keburukan maka di sisi Allah juga merupakan keburukan."

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara mauquf dari perkataan Ibnu Mas'ud dengan sanad yang Hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazaar, At-Thoyaalisi, At-Thobrooni, dan Abu Nu'aim dalam biografi Ibnu Mas'ud, serta Al-Baihaqi dalam kitab al-I'tiqod. Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini hasan shahih sanadnya, walaupun tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Berdasarkan dalil-dalil kehujuhan ‘urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf atau ‘Adah antara lain berbunyi “Semua ketentuan syara yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukan kepada urf.”

Aplikasi dari kaidah ‘urf tersebut diatas, misalnya syara` tidak memberi batasan pengertian yang disebut al-hirz (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan urf. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya menggarap tanah tersebut, ditentukan oleh „urf yang berlaku dalam masyarakat (Dahlan, 2010).

3. Macam-Macam ‘Adah/’urf

Dikalangan ulama ushul fikih, mereka membicarakannya tentang macam-macam adat. Adat mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Qur’an maupun Sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dan meluas dalam masyarakat umumnya. Adapun pembagian *adah/’urf* di lihat dari beberapa aspek :

- a. Dilihat dari segi kualitas (baik atau buruk) *adah/’urf* ada 2 :
 - 1) Adat yang shahih, adalah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang di haramkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin diakhirkan penyerahannya, dan lain sebagainya.
 - 2) Adat fasid, adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya ialah adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkinan dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.
- b. Adat apabila dipandang dari segi sifatnya, ada dua:
 - 1) Adat qawli (perkataan), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata “*lahm*” yang berarti daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging itu tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersumpah “Demi Allah saya tidak akan makan daging” tetapi

kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging (Sapiudin, 2014: 99).

- 2) Adat *fi''ly* (perbuatan), yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antar penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak di anggap mencuri.
- c. Adat apabila dipandang dari segi ruang lingkungannya, dibagi kepada dua, yaitu:
- 1) Adat 'am, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya mengganggukan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu, maka orang itu dianggap aneh dan ganjil.
 - 2) Adat khas, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku disembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilinel*) di Minangkabau dan melalui bapak (*Patrilineal*) di kalangan suku Batak.

4. Kaidah-Kaidah Cabang Al-'Adatu Muhakkamah

a) *Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ argumen/ dalil) yang wajib diamalkan.*

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat mentaatinya. Contohnya menjahitkan pakaian kepada tukang jahit,

sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah tukang jahit.

- b) *Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.*

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan/ atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

- c) *Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi*

Contohnya, para ulama berbeda pendapat tentang waktu hamil terpanjang, tetapi bila menggunakan kaidah di atas, maka waktu hamil terpanjang tidak melebihi satu tahun. Demikian pula menentukan menopause wanita dengan 55 tahun.

- d) *Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.*

Maksudnya adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Contohnya apabila seseorang bergotong royong membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adat kebiasaan orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar. Jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal tukang kayu atau tukang cat yang biasa di upah, datang ke suatu rumah yang sedang dibangun, lalu dia bekerja disitu, maka dia harus dibayar upahnya seperti yang lainnya meskipun dia tidak mensyaratkan apapun, sebab kebiasaan tukang kayu atau tukang cat apabila ia bekerja, dia mendapatkan bayaran (Dzauli,86).

- e) *Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.*

Sesungguhnya ini adalah dhabith karena berlaku hanya di bidang muamalah saja, dan itupun dikalangan pedagang.

f) *Ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nash*

Maksudnya adalah sesuatu ketentuan berdasarkan *Urf* yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nash. Contohnya apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang menempatinnya, maka si penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut. tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan izin orang yang menyewakan.

g) *Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan.*

Maksudnya adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contohnya seseorang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain itu miliknya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal harta tersebut. Sama halnya seperti seseorang mengaku anak si A, tetapi ternyata umur dia lebih tua dari si A yang diakui sebagai bapaknya.

h) *Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.*

Maksudnya adalah arti yang sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti lain yang ditunjuk oleh adat kebiasaan. Contohnya, yang disebut jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh sipembeli serta sekaligus penyerahan barang dan penerimaan uang oleh si penjual. Akan tetapi, apabila sipembeli sudah menyerahkan tanda jadi (uang muka), maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli itu telah terjadi. Maka si penjual tidak bisa lagi membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik.

i) *Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan.*

Abu Zahrah membatasi „urf menyangkut kebiasaan manusia dalam kegiatan muamalah mereka. Muamalah yang dimaksud ulama ini sebagai bandingan dari bagian hukum Islam yang lain, yaitu aspek

ibadah. Pembatasan ini tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa umumnya *„urf* terkait dengan kegiatan muamalah.

Sebab, masalah muamalah cukup banyak diatur dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur“an dan Hadis sehingga berpeluang dimasuki unsur *„urf* di mana umat Islam berada. Sebaliknya, masalah ibadah yang sudah dijelaskan secara rinci kecil kemungkinan dimasuki unsur *„urf* setelah sumber hukum Islam, Qur“an dan Hadis lengkap diturunkan.

5. Syarat-Syarat Menjadikan *‘Adah/’urf* Sebagai Sandaran Hukum

Seperti yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang istimewa. Salah satu keistimewaan Islam adalah terletak pada ajarannya yang memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya lokal, seperti antara lain pada masyarakat Indonesia yang memperlihatkan Islam dan budaya setempat nampak begitu mesra dan saling mengerti.

Dengan demikian, *Al-„adah* atau *‘urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur“an) dan Sunnah. Adapun syarat-syarat *‘Adah* atau *‘urf* dapat dijadikan sandaran hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur“an maupun hadis Nabi saw. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksud di sini adalah nash yang bersifat *qat“i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan

hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain (Husnul,2017: 300).

- b. “*Adah* atau ‘*urf*’ itu harus berlaku umum. Artinya, ‘*urf*’ itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ‘*urf*’ orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- c. ‘*Adah*’ atau ‘*urf*’ itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘*urf*’ baru, Dalam hal ini contohnya adalah kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian, ‘*urf*’ masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak di hukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadz tidak didasarkan pada ‘*urf*’ yang muncul belakangan.
- d. Tidak berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah ‘*urf*’ berbenturan dengan tashrih, maka ‘*urf*’ itu tidak berlaku (Fatmah, 2016: 72-73).

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘*urf*’ antara lain yaitu:

- 1) ‘*urf*’ tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- 2) ‘*urf*’ tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) ‘*urf*’ bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan (A. Basiq, 2010: 166).

6. Persamaan dan Perbedaan ‘*Adah*’ dengan ‘*urf*’

a. Persamaan ‘*Adah*’ dan ‘*urf*’

Ulama yang cenderung menyamakan antara ‘*urf*’ dengan *Adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *Urf* dengan ‘*Adah*’, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu

perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti (Syarifudin:2014).

Secara dzahir dilihat dari sisi asal-usul kata *Adah* dan *Urf* berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini *Mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti “hukum ini didasarkan kepada *Adah* dan *Urf*, tidak berarti kata *Adah* dan *Urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *Urf* sebagai penguat terhadap kata *Adah*

b. Perbedaan ‘*Adah* dan ‘*urf*

Urf sering dipahami sama dengan kata adat atau kebiasaan. *Urf* adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan (Padil,2017:107) Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kata tersebut.

- 1) Kata adat berasal dari bahasa arab, akar katanya: ‘*ada*, ya ‘*udu* yang mengandung arti: perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata *Urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.
- 2) Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontiniu manusia mau mengulanginya. Sedangkan *Urf* ialah

sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

- 3) Al-Jurjani membedakan antara adat dan *Urf*. Sesuatu yang disebut *Urf* bukan semata karena dapat diterima tabiat, tetapi juga harus sejalan dengan akal manusia. Sementara sesuatu yang disebut adat bukan semata-mata sejalan dengan akal sehat, tetapi juga telah dipraktekkan manusia secara terus menerus sehingga menjadi tradisi di kalangan mereka (Fathurrahman, 2015: 120).

Para ulama yang membedakan antara *Urf* dengan *Adah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- 1) Bahwa *Adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan *Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- 2) *Adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman (hareon,1997: 138-139).
- 3) *Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *Adah* tersebut, sedangkan *Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *Urf* (Syarifudin, 2011: 364).

Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni „*Urf* dan adat. Dalam hal tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak.

D. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. (Muslich, 2010).

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatandan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatsifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.(Suhendi, 2014:70).

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.
 - 1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukarmenukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

- 2) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
 - 1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain
 - 2) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika.(Suhendi, 2010)

Sedangkan menurut istilah yang lain dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986 :5).
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

Sebagaimana ditunjukkan oleh beliau jual beli secara syariah, arti penting jual beli adalah memiliki sesuatu harta (tunai) dengan menggantikan sesuatu berdasarkan ijab qabul, hanya mengambil keuntungan yang dibolehkan syariah untuk jangka waktu yang panjang, sehingga harus dengan cara pertukaran uang tunai.
- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul alAkhyar

yaitu, saling tukar menukar harta, saling terima menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan adanya ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan yang ditentukan oleh syara.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan jual beli (*al-ba'i*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.

2. Hukum Jual Beli Menurut Syariat Islam

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sunah dan ijma sebagaimana disebutkan dalam al-quran :

a. Surat Al-Baqarah Ayat 275

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak

dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

- b. Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli *Bai’ al-Hashah* adalah jual beli dengan cara melempar kerikil. Contohnya, seorang penjual menyediakan beberapa barang dengan harga tetap, lalu pembeli melempar kerikil ke arah barang-barang tersebut. Barang yang kena kerikil menjadi milik pembeli, dan harganya sudah disepakati sebelumnya. Ini adalah bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi dan potensi penipuan sehingga dilarang Rasulullah dan *Bai’ al-Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi, seperti menjual barang yang belum jelas keberadaannya atau sifatnya, misalnya jual beli ikan yang ada di laut (belum ditangkap), atau jual beli janin hewan dalam kandungan induknya. Transaksi ini rawan merugikan salah satu pihak karena tidak adanya kepastian barang yang dijual.

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, para pihak yang menyelenggarakannya. Dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:

- a. Mubah (boleh)

Merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat

b. Wajib

Adalah kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang (Djamali :1997). qadhi yang menjual harta muhlis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya);

c. Haram

Adalah jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain.

d. Sunnah

Adalah jual beli itu dilakukan kepada teman/ kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.

e. Sunnah

Jual beli mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

f. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi atau mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang

dibutuhkannya, yaitu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari kandungan beberapa ayat Alquran dan hadis Rasulullah SAW di atas, para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syatibi (w. 790 H), pakar fikih maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.

Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditas lainnya

Hukum dasar dalam muamalah ini, bahwa Allah mengharamkan dalam kitab-Nya memakan harta sesama secara batil. Aturan ini berlaku secara umum untuk seluruh harta yang dimakan secara batil dalam segala bentuk transaksi seperti sumbangan atau harta yang diambil tanpa kerelaan hati (Harun, 2000: 114).

3. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya

jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara“(Zuhaily)

Oleh karena perjanjian jual beli adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atau sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b. Adanya uang dan benda
- c. Adanya shighat (ijab kabul)

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli(Lubis, 2012)

Rukun jual beli menurut Fuqaha' Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus *ta'athi* (memberikan barang dan harga barang). Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun jual beli ada empat yaitu pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan objek jual beli (Mas'adi, 2002)

Begitupun jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang shighat (ijab kabul).

- a. Tentang Subjeknya Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:
 - 1) Berakal, agar dia tidak terkecuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan.
 - 3) Keduanya tidak mubadzir Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
 - 4) Baligh Madzab sepakat bahwasannya seorang aqid (para pihak) harus mumayyiz, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh
- b. Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang di akadkan ada di tangan

- c. Tentang shighat (ijab dan kabul)

Para ulama berpendapat bahwa shighat ini sangat penting karena shighat menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab dan kabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad(M Hasanuddin, 2016).

Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab dan kabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab kabul dapat mengikat kedua belah pihak.

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah Zalim, yaitu sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya “Ingatnya kutukan Allah (ditimpahkan) atas orang-orang yang zalim. Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak boleh monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah(Wulandari, 2019).

b. Suka Sama Suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat bearti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dalam bentuk muamalat lainnya.

c. Bersikap Benar, Amanah, dan Jujur

Benar adalah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar didalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang penting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Amanah, maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Dalam

berdagang dikenal dengan istilah “menjual dengan amanat” seperti menjual murabaha “maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-melebihkannya. Jujur, selain benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

d. Prinsip Kasih Sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad Saw, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau berkata, “Saya adalah orang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam ingin mengatakan bahwa naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar.

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat di tinjau dari beberapa segi, yaitu:

a. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal demi hukum:

1) Jual beli yang shahih

Apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi syarat dan rukun yang di tentukan barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat di larang dalam syariah Islam bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli atau orang lain.

2) Jual beli bathi

Apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak di syariatkan, maka jual beli itu bathil. Jual beli yang bathil itu sebagai berikut:

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada maka tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.

b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (bathil). Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya, budak yang lari.

c) Jual beli gharar

Adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Menjual sesuatu yang mengandung unsur tipuan maka hukumnya tidak sah . Umpamanya barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalamnya barang tersebut.

d) Jual beli benda najis

Ulama sepakat tentang jual-beli barang yang najis, seperti arak, bangkai, babi dan juga anjing adalah tidak sah.

e) Jual beli al-`urbun

Yang dimaksud dengan jual beli al-`urbun adalah sejumlah pembayaran uang muka yang bayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa is bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli maka uang tersebut menjadi milik penjual(Al- Zuhaily, 118).

f) Jual beli air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang

Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual-belikan. Menurut jumhur ulama sumur pribadi, boleh diperjual-belikan, karena sumur air itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.

b. Ditinjau dari Segi Obyek Jual Beli Ditinjau dari segi benda yang di jadikan obyek jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk, seperti yang di kemukakan oleh imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar*:

“Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan itu boleh, jual beli yang di sebut sifat-sifatnya dalam janji, itu boleh, jual beli yang tidak ada dan tidak di saksiakan itu tidak boleh”

- 1) Jual beli yang kelihatan Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual beli, benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan banyak masyarakat dan boleh dilakukan.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian Jual beli yang sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya di tangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang di tentukan pada waktu akad.
- 3) Jual beli yang tidak ada Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karna barangnya tidak tentu atau masih samar sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang

titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak (Suhendi, 2017- 76).

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Dengan lisan Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karna isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang di pandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.
- 2) Dengan tulisan Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan menurut syara`.
- 3) Dengan perbuatan Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah muathah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, di bandrol oleh penjual dan kemudian pembeli memberikan uang kepada penjualnya. Jual beli seperti ini dilakukan tanpa ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama` memperbolehkan jual beli kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian.

6. Jual Beli Terlarang

a. Bai Habl al-Habalah

Bai" habl al-habalah adalah jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. *Bai" habl al-habalah* termasuk jual beli yang terlarang dalam Islam dan termasuk akad yang dipraktikkan oleh zaman jahilyah. Batalnya jual beli ini karena ia

adalah bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak diketahui, dan tidak mampu diserahkan. Jual beli *habl al-habalah* ada dua penafsiran: pertama, jual beli yang ditunda sampai unta melahirkan janin yang ada dalam perutnya, kemudian janin itu melahirkan lagi. Penipuan disini adalah waktu yang tidak jelas. Kedua, jual beli janin unta, ini termasuk larangan jual beli *mudhamin* dan *malaqih*. *Mudhamin* adalah janin yang ada didalam perut binatang yang sedang bunting, sedangkan *malaqih* adalah benih (sperma) yang ada didalam punggung hewan jantan. (Rusyd, 2016: 278).

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan *bai' habl al-habalah*. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut (Hidayat :108).

- 1) Jual beli janin binatang yang masih dikandung oleh induknya. Ini adalah penafsiran kebanyakan ahli bahasa, diantaranya Imam Ahmad dan Ishak.
- 2) Jual beli anak binatang dengan bayaran ketika janin dalam perutnya melahirkan artinya sampai binatang ini melahirkan anak dan si anak ini kemudian melahirkan pula. Ini adalah tafsir Ibnu Umar, Sayyid bin alMusayyab, Imam Malik, dan Imam Syafi'i.
- 3) Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar atas unta yang sedang bunting kemudian melahirkan, kemudian bunting lagi. Ini adalah penafsiran Abu Ishak al-Syairazi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar atas unta yang sedang bunting. Ini adalah penafsiran Nafi' dan Sayyid alMurtadha, salah seorang ulama Syi'ah Zaidiyah.
- 4) Jual beli janin yang masih ada dalam kandungan binatang ternak.

- 5) Jual beli pohon anggur sebelum buahnya kelihatan jelas baiknya. Ini adalah penafsiran Mabrad dan Ibnu Kaisan, salah seorang ulama ahli bahasa.

Semua penafsiran ulama di atas menafsirkan bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli gharar (mengandung ketidakjelasan) yang dilarang oleh syara'. Penafsiran pertama termasuk *bai' al-ma'dum* (jual beli sesuatu barang yang tidak ada kesanggupan menyerahkan ketika akad terjadi) Larangan tersebut dihubungkan dengan objek akad yaitu barang yang diperjual belikan. Adapun penafsiran kedua, ketiga, dan keempat larangan tersebut disebabkan jahalah (adanya kesamaran) dalam masalah pembayaran yang ditangguhkan pada waktu yang samar. Penangguhan pembayaran disini maksudnya ialah sampai lahirnya janin dari janin yang sedang dikandung oleh induknya. Sementara dalam penafsiran kelima termasuk kedalam *bai' al-majhul* (jual beli benda yang masih samar), karena janin yang masih ada dalam perut induk binatang termasuk belum diketahui (samar) baik sifat atau bentuknya. Adapun penafsiran keenam termasuk kedalam *bai' al-gharar*, karena jual beli buah sebelum nampak jelas baiknya termasuk *gharar*. Para ulama sepakat mengenai keharaman *bai' habl al-habalah* atas tafsir ulama sebagaimana tersebut diatas. Akan tetapi perbedaan pendapat terjadi dalam masalah batal atau tidaknya hukum jual beli tersebut atas tafsir yang berbeda tersebut. Berdasarkan penafsiran pertama dan kelima para ulama sepakat hukum *bai' habl al-habalah* adalah batal. Hal tersebut karena termasuk akad *bai' al-ma'dum* (jual beli sesuatu barang yang tidak ada kesanggupan menyerahkannya ketika akad terjadi) sebagaimana disebutkan diatas. Berdasarkan penafsiran kedua, ketiga, dan keempat menurut jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah hukum *bai' habl al-habalah* adalah batal, sedangkan menurut Hanafiyah hukumnya Fasid. Hal

tersebut karena terdapat kecacatan dalam hal pembayaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *bai' habl al-habalah* adalah dilarang karena termasuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan pada waktu yang samar, jual beli suatu barang yang tidak ada kesanggupan menyerahkannya ketika akad terjadi (*bai' al-ma'dum*), jual beli sesuatu yang bukan milik penjual, jual beli yang tidak bisa diserahterimakan, jual beli gharar, dan jual beli sesuatu yang belum terbentuk (diciptakan) (Hidayat, 109).

Oleh karena itu melihat jual beli yang terjadi dalam masa sekarang ini yaitu jual beli hewan ternak yang sedang bunting. Namun yang diperjual belikan hewan tersebut adalah seekor sapi betina yang sedang bunting berkisaran umur 7 bulan. Maka dari itu peneliti mengqiyaskan praktik jual beli yang dilakukan pada masa orang Jahiliyah yaitu *bai' habl al-habalah*, yang sudah dijelaskan diatas. Namun terdapat perbedaan dalam proses pembayaran bila pada *bai' habl al-habalah* ini yang dilakukan oleh orang jahiliyah pembayaran ditangguhkan (jatuh tempo) setelah anak dari unta tersebut lahir atau dengan kata lain dalam praktik jual beli diatas penjual berniat menjual anak yang terdapat dalam janin induk sapi, bila jual beli hewan ternak yang sedang bunting yang dikaji oleh peneliti ini di desa Sritejo Kencono pembayarannya tunai beserta induk hewan ternak tersebut (dalam kasus ini sapi betina) dan anak sapi yang didalam janin mengikuti akad jual beli ini.

b. Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. bersabda:

Artinya: "janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli tersebut termasuk gharar (menipu)".

Menurut Ibn Jazi al-Maliki dalam buku Nizaruddin "Fiqih Muamalah 1" *gharar* yang dilarang ada 10 macam:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya (Nizaruddin, 2013: 107).
- 2) Tidak diketahui harga dan barang
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- 4) Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang, “saya jual kepadamu jika fulan datang”
- 6) Menghargakan dua kali pada satu barang.
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- 8) Jual beli husna“ misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- 9) Jual beli munabadzah yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari seperti seseorang yang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli.
- 10) Jual beli mulamasah apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.

c. *Bai' al-Madhamin* dan *Bai' al-Malaqih*

Bai' al-madhamin yaitu memperjual belikan mani yang masih dalam punggung binatang jantan. Siapa saja yang memiliki keledai, unta, lembu, atau lainnya yang jantan, kemudian meminta orang lain untuk menurunkan jenis pada hewan betinanya, tidak halal memperjualbelikan mani tersebut. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli.

Bai' al-malaqih yaitu memperjualbelikan janin yang masih berada dalam perut. Misalnya, seseorang memiliki unta bunting, lalu menjual janin yang belum lahir

Para ulama sepakat mengenai keharaman kedua jual beli diatas. Hal tersebut karena mengandung gharar (ketidakjelasan), jahalah (ketidaktahuan), dan „adam al-qudrat „ala al-taslim (tidak bisa diserahkan pada waktu akad). Begitu mereka sepakat

jual beli tersebut hukumnya batal. Hal tersebut karena tidak sempurnanya syarat sahnya jual beli, yaitu karena adanya jahalah.

E. Penelitian Relevan

Sebelum penulis melakukan penelitian ini sudah banyak orang lain yang melakukan penelitian mengenai analisis biaya produksi sapi diantaranya:

1. Penelitian dilakukan oleh Susi Susanti (2020) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Starif Kasim Pekanbaru-Riau dengan judul “*Implementasi Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*”.

Di dalam penelitian ini dilakukan oleh Susi Susanti dengan tujuan penelitian ini adalah untuk ingin melihat sejauh mana kaidah ini dapat diterapkan pada tradisi marosok tersebut yang mana dilatar belakangi oleh adanya sebuah tradisi unik dalam melakukan akad jual beli ternak yaitu tradisi *marosok*. Tradisi *marosok* dijadikan sebagai bentuk tawar menawar atau *shighat* dalam jual beli. Proses tawar menawar untuk mendapatkan kesesuaian harga dari hewan ternak yang hendak di beli dengan cara meraba, merasakan, dan memegang tangan yang ditutupi sesuatu yang setiap jari jemari memiliki arti. Adapun untuk hewan ternak yang akan di beli hanya di takar berdasarkan logika dan perasaan tanpa menimbang berat badan dari hewan ternak tersebut. Tidak hanya itu, adanya sebuah kajian dalam ilmu fikih yaitu kajian tentang kaidah “*Al-, adatu Muhakkamah*”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan, perilaku, persepsi, tindakan secara holistic (menyeluruh). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan *marosok* masih dipertahankan hingga sekarang ini. Tradisi *marosok* memiliki

berbagai nilai-nilai seperti membuat rukunnya para pelaku dagang, rasa saling percaya, solidaritas serta persaingan sehat dan damai dalam jual beli. Hal ini dikarenakan cara dalam kegiatan *marosok* itu sendiri yang selalu menjaga harga ternaknya dan menghargai pedagang ternak yang lain dalam bentuk bertransaksi dengancara disembunyikan. Kegiatan *marosok* dilakukan oleh dua orang yang saling bersalaman sambil memberikan simbol-simbol yang berartikan nominal dari harga ternak yang akan di perjual belikan, bersalaman dilakukan sambil ditutupi oleh benda seperti sarung, handuk kecil, dan topi.

2. Penelitian dilakukan oleh Rojaly Nasution (2024) jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “*Implementasi Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Barzanji Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*”.

Di dalam penelitian ini dilakukan oleh Rojaly Nasution dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan masyarakat Kelurahan Tanjungbatu Kota serta bagaimana tinjauan kaidah *al-., adatu muhakkamah* dalam menyeleksi apakah tradisi tersebut bisa diterima dan diimplementasikan dalam sudut pandang Islam.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Tanjungbatu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi pustaka. Sumber data primer berasal dari tokoh adat, tokoh agama, imam setempat dan masyarakat yang melakukan tradisi *barzanji*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku penunjang, jurnal, artikel dan website serta dokumentasi terkait pelaksanaan ritual *barzanji*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan masyarakat Kelurahan Tanjungbatu Kota masih dilakukan hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan secara beramai-ramai

untuk membacakan kitab *al- Barzanji*. Diawali dari pembacaan *rawi* pertama hingga *rawi* ketiga setengah dan dilanjutkan dengan tradisi *tepuk tepung tawar* yang di dalamnya diselengi pembacaan *srakalan/marhaban*. Setelahnya dilanjutkan pada sisa *rawi* ketiga hingga *rawi* keenam dan diakhiri dengan pembacaan doa. Ditinjau dari kaidah *al-adatu muhakkamah*, maka tradisi ini hukumnya mubah dikarenakan telah terpenuhinya syarat-syarat atas suatu *adah/'urf* agar bisa dikategorikan boleh untuk dilaksanakan, yaitu: 1) Tradisi ini berlaku umum, 2) Sudah berlangsung sejak lama dan diterima oleh akal sebagai tradisi yang baik, 3) Tidak bertentangan dengan *nash syar'i*, serta 4) Mendatangkan mashlahat bagi para pelakunya. Berdasarkan kriteria tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa tradisi *barzanji* dalam adat pernikahan masyarakat Kelurahan Tanjungbatu Kota termasuk ke dalam „*adah/'urf shahih* dengan status mubah.

3. Penelitian dilakukan oleh Afifatun Nisa (2022) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Tradisi Bhurcabbhur Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah Studi Pandangan Mwcnu Di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Madura*”.

Di dalam penelitian ini dilakukan oleh Afifatun Nisa dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendapat ulama MWCNU Kecamatan Modung tentang tradisi *bhurcabbhur* dalam pernikahan ditinjau dari kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* serta mengkaji nilai-nilai keyakinan dalam rumah tangga terhadap tradisi *bhurcabbhur*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah pertama, nilai-nilai keyakinan dalam rumah tangga terhadap tradisi *bhurcabbhur* menurut masyarakat desa

Langpanggang tidak terdapat nilai-nilai keyakinan apapun jika tidak melakukan tradisi *bhurcabbhur* akan berakibat pada berlangsungnya pernikahan mereka, karena tradisi ini hanya bersifat sebagai pemberian hadiah untuk pasangan perempuan dari pasangan laki-laki. Kedua, jika ditinjau dari kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* bahwa tradisi *bhurcabbhur* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Langpanggang relevan dan berkaitan dengan kaidah tersebut. Karena dalam kaidah *Al-‘Adah Muhakkamah* dijelaskan bahwa perbuatan apapun jika tidak bertentangan dengan dalil nash maka hukumnya tidak apa-apa. Adapun pelaksanaan tradisi *bhurcabbhur* menurut pandangan MWCNU juga tidak bertentangan dengan dalil nash dan tidak ada akibat hukumnya.

4. Penelitian dilakukan oleh Agus Sukarno (2024)) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ternak Sapi Tertular Virus Penyakit Mulut Dan Kuku Studi Di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.*

Di dalam penelitian ini dilakukan oleh Agus Sukarno Jual Beli ternak merupakan usaha yang menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu jenis ternak yang memiliki peluang tersebut adalah sapi. Pangsa pasar yang stabil membuat ternak sapi menjadi pilihan yang baik untuk mengelolanya. Namun salah satu tantangan yang kerap dihadapi oleh peternak adalah kondisi hewan yang kurang baik sehingga dapat menimbulkan kerugian. Praktik jual beli ternak sapi di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan beberapa diantaranya terinfeksi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dalam konteks hukum Islam, jual beli harus berlandaskan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana praktik jual beli sapi tertular virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan ditinjau dari hukum islam? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap implikasi

sapi tertular virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) di Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli sapi terinfeksi PMK yang dilakukan dengan penurunan harga signifikan guna mengurangi kerugian bagi peternak, namun sering kali disertai ketidakjujuran oleh tengkulak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah metode induktif, yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip jual beli dalam Islam terhadap jual beli sapi tertular virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) terkait adanya manipulasi informasi tentang kesehatan sapi yang berimbas pada kesenjangan penetapan harga yang seringkali ditawarkan jauh lebih rendah akibat risiko kesehatan hewan terinfeksi untuk menekan harga, sehingga peternak harus menerima harga yang tidak adil. Implikasi yang ditimbulkan akibat jual beli sapi terinfeksi virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) adalah jual beli dinyatakan sah menurut hukum islam, namun akan merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi. Oleh sebab itu, akan memicu timbulnya ketidakpastian yang menyebabkan batalnya dilakukan transaksi jual beli.

5. Penelitian dilakukan oleh Evi Nurmila (2022) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksiran Dan Timbangan (Studi Pada Peternakan Haji Tarsidi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*

Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Salah satu realita yang dipraktikkan oleh pedagang sapi di Peternakan Haji Tarsidi Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan patut memperoleh penelaahan. Hal ini untuk memastikan apakah sistem jual

belinya sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Dalam praktik yang dimaksud.

Melihat permasalahan tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik jual beli sapi sistem taksiran dan timbangan yang terjadi di peternakan Haji Tarsidi Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan? Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktik jual beli sapi sistem taksiran dan timbangan pada peternakan Haji Tarsidi Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli sapi sistem taksiran dan timbangan yang terjadi di peternakan Haji Tarsidi Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang praktik jual beli sapi sistem taksiran dan timbangan pada peternakan Haji Tarsidi Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum dan dihubungkan dengan teori Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, kiranya dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli sapi dengan sistem taksiran dan timbangan yang terjadi pada peternakan Haji Tarsidi yaitu pertama, implementasi dari praktek jual beli sapi dengan sistem taksiran adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori fiqh yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. Kedua, Dalam teori

muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran ataupun timbangan. Ketiga, jual beli tersebut merupakan kebiasaan atau (urf) yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ialah termasuk penelitian lapangan (*Field reaserch*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian dimana pengumpulan datanya menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dan dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang penulis lakukan di Nagari Parambahan.

2. Waktu penelitian

Penulis melakukan waktu penelitian di mulai sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Juli 2025

**Tabel 3.1
Jadwal Penelitian**

Kegiatan	Waktu Penelitian									
	2024				2025					
	Agus	Sept	Okt	Nov - Des	Jan	Feb	Mar	Apr- Juni	Juli	Agus
Pengajuan Judul										
Survey Awal										
Mengelolah Data										
Penyusunan Proposal										
Pengajuan Proposal Pada Dosen Pembimbing Akademik										
Bimbingan Proposal										

Seminar Proposal										
Perbaikan Setelah Seminar										
Penelitian										
Bimbingan Skripsi										
Sidang Munaqasah										

Sumber: Di olah sendiri

C. Instrumen Penelitian

Pada instrumen penelitian ini, dalam melakukan kegiatan penelitian yang menjadi instrumen penelitian yaitu:

1. Instrument pertama (kunci) ialah peneliti sendiri langsung berada dilapangan yang mengadakan wawancara untuk mengumpulkan data, mengelola data, dan memvalidasi kemampuan terhadap teori.
2. Instrument pendukungnya, peneliti menggunakan bukti Rekaman audio dari wawancara tersebut dan menggunakan alat lain seperti, buku, pena, *handpone*, dan sejenis alat lainnya.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah :

1. Sumber data primer ialah Penjual dan Pembeli di Nagari Parambahan.
2. Sumber data sekunder ialah Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah satu hal penting dan utama sekali didalam sebuah penelitian, sebab teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data tersebut. Maka tanpa adanya teknik pengumpulan data penulis tidak akan bisa menemukan data yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Observasi

Menurut Sugiyono, Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati atau memperhatikan secara langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti, menurut Sugiyono ada dua cara yang pertama observasi langsung ialah mengamati objek atau fenomena secara langsung dan tanpa perantara, kedua adalah observasi tidak langsung mengamati objek atau fenomena melalui perantar , seperti foto, video atau catatan. (Sugiyono, 2017).

2. Wawancara

Digunakan untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi dengan penanggung jawab secara umum yaitu para perternak dan pedagang di Nagari Parambahan.

3. Dokumentasi

Yaitu mencari dan mempelajari data-data yang terkait dengan harga pasaran sapi di Nagari Parambahan berupa dokumen yang berhubungan dengan harga jual sapi pasaran.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, disusun, dan dianalisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang implementasi *Al-'Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan analisis sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Reduction Data*) Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi.

2. Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif dengan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*) Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Parambahan

1. Letak dan wilayah

Nagari Parambahan merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Nagari ini terletak di batusangkar Ibu Kota dari Kabupaten Tanah Datar. Nagari Parambahan memiliki lima jorong yaitu, jorong Kubu Batanduak, Jorong Kubu Manganiang, Jorong Silabuak, Jorong Tigo Batua, Jorong Tigo Niniak.

Secara geografis Nagari Parambahan ini terletak pada 100 LS/LU 51 BT/BB dan berada pada ketinggian +- 800 mdpl. Secara Administrasi Pemerintah Nagari Parambahan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Labuah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Cubadak
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Limo Kaum
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Jambu

Nagari Parambahan ini memiliki luas areal 499 ha yang terdiri dari 4,5 sawah irigasi, 187 ha sawah tadah hujan, 14,5 ha perkebunan rakyat, 33,5 ha permukiman dan 0,5 ha lapangan.

2. Sejarah Nagari Parambahan

Nagari Parambahan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan akar kuat dalam budaya minangkabau. Nagari ini telah diyakini berdiri sejak zaman Kerajaan Minangkabau dan memiliki peran penting dalam sejarah politik, ekonomi dan budaya Minangkabau. Nagari Parambahan ini memiliki beberapa identitas yang unik dan menarik diantaranya rumah adat yaitu memiliki arsitektur Minangkabau yang khas dan menjadi simbol kebudayaan masyarakat setempat, masjid di Nagari Parambahan menjadikan tempat ibadah bagi masyarakat setempat dengan simbol keagamaan

yang kuat, tobek loweh merupakan objek wisata alam yang indah yang berada di Nagari Parambahan dan menjadi simbol keindahan alam Nagari Parambahan. Budaya pada Nagari Parambahan memiliki budaya Minangkabau yang kaya dan unik dengan tradisi dan adat istiadat yang masi di pertahankan oleh masyarakat setempat.

Pada masa dahulu kala, setelah rakyat di Pariangan Padang Panjang telah banyak maka rajo pada waktu itu memerintahkan agar rakyat mengembara mencari tempat yang layak untuk ditempati dan bisa mencari makan. Kemudian rakyat berbondongan dilepas oleh raja pergi mencari tempat yang baru dan raja mengatakan bahwa segala kejadian keadaan yang ditemui masing-masing rombongan supaya dilaporkan kepada raja agar diketahui.

Pada waktu Koto dijadikan Nagari datang beberapa utusan dari Pariangan yang dinanti bersama-sama dikapalo Nagari sekarang ini. Disebut tempat itu rimba setelah selesai utusan itu memberi petunjuk maka dia meninggalkan satu keluarga dari utusan untuk menyusun, membentuk dan mendudukan orang-orang yang patut duduk ditiap-tiap tempat bersama datuak dan pendampinya. Utusan yang itulah yang bergelar **DT.RAJO MALANO** sampai sekarang, **dan utusan kembali ke Pariangan. Setelah beberapa lama datuak** tersebut bermufakat untuk membentuk nagari diberi nama **LABUAH PARAMBAHAN**, sesudah itu dibagi antara Labuah dan Parambahan.

3. Penduduk dan Mata Pencaharian Nagari Parambahan

Jumlah penduduk berdasarkan data perkembangan penduduk tahun 2024 Nagari Parambahan dengan jumlah penduduk laki-laki 1.318 jiwa dan 1.301 jiwa perempuan. Adapun jumlah total sebanyak 2.624 jiwa.

Tabel 4. 1 Penduduk Nagari Parambahan

NO	JORONG	PENDUDUK		MATA PENCARIAN
		L	P	
1.	Tigo Niniak	168	165	Petani
2.	Kubu Batanduak	267	273	413
3.	Kubu Manganiang	170	165	Pns 943
4.	Tigo Batua	330	341	Pedagang 1.103
6.	Silabuak	369	376	Lainnya 165
	TOTAL	2.624		

Sumber: Di olah sendiri

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat di nagari parambahan menggeluti berbagai sektor mata pencaharian mulai dari petani, pedagang, perkebunan, sektor jasa dan lain sebagainya.

B. Hasil Penelitian

Proses jual beli sapi di nagari parambahan dengan sistem *patuik* telah berlangsung lama, dimana sistem ini masih di pakai hingga saat ini karena masyarakat nagari parambahan melanjutkan tradisi dalam praktik jual beli sapi sehingga jual beli sapi dengan sistem *patuik* menjadi suatu identitas yang unik pada era sekarang. Proses jual beli ini termasuk ke dalam kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* di karenakan praktik ini telah dilakukan secara turun-temurun dan di anggap baik oleh masyarakat serta adanya prinsip transparansi dan keadilan terhadap penjual dan pembeli.

Proses jual beli sapi di nagari parambahan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penjual dan pembeli melakukan pertemuan di kandang sapi.
- b. penjual dan pembeli melakukan pemeriksaan terhadap sapi seperti: *patuik* daging sapi, kesehatan, kelincahan dan juga jumlah gigi yang telah copot.
- c. penjual dan pembeli melakukan tawar menawar sesuai dengan harga daging sapi di pasaran.

- d. kesepakatan harga, setelah melakukan tawar menawar, penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar, misalnya pembeli *mematuik* daging sapi 500 kg dan kemudian di kalikan dengan berapa harga daging di pasar 1 kg Rp. 120.000/kg maka harga jual sapi yaitu 60 juta rupiah.
- e. Sistem pembayaran dilakukan dengan berkala dimana pembeli memberikan uang muka/*(kapalo gadai)* dan sisa pembayaran dilakukan ketika sapi di angkut.
- f. Setelah harga disepakati, transaksi selesai dengan penyerahan sapi dan pembayaran.

Maka proses jual beli sapi di Nagari Parambahan dengan sistem patuik beberapa aspek dapat masuk dalam kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* diantaranya Pertama, penyelesaian konflik apabila terjadinya konflik *Al-Adatu Muhakkamah* dapat membantu menyelesaikan konflik tersebut. Kedua, pengawasan proses jual beli *Al-Adatu Muhakkamah* dapat mengawasi proses jual beli sapi untuk memastikan adanya transparansi dan prinsip keadilan. Ketiga, penentuan harga diman *Al-Adatu Muhakkamah* dapat membantu menentukan harga sapi yang adil berdasarkan kesepakatan bersama anantara penjual dan pembeli.

1. Konsep Dasar Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah*

Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* merupakan akulturasi timbal balik antara islam dengan budaya lokal, dalam hukum islam secara metologis merupakan sesuatu yang memungkinkan di akomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif islam ini ditemukan pada kaidah fikih yang menyatakan *Al-Adatu Muhakkamah (al adatu bisa menjadi hukum)* atau kaidah *al adatu syariah muhakamah (al ada adalah syariat yang dapat di jadikan hukum)*.

Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli di Nagari Parambahan merupakan bagian dari hukum adat minangkabau

yang mengatur tentang cara-cara jual beli yang adil dan transparan. Kaidah ini menekankan pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan transparansi dalam jual beli.

Dalam praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* diterapkan melalui beberapa cara yang sangat penting. *Pertama*, transparansi harga merupakan salah satu aspek yang sangat dijunjung tinggi oleh pedagang sapi di Nagari Parambahan, mereka selalu transparan dalam menentukan harga sapi, sehingga pembeli dapat memahami harga yang wajar dan tidak merasa dirugikan. *Kedua*, kejujuran juga merupakan aspek yang sangat penting dalam praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan yang mana pedagang sapi di Parambahan dikenal dengan kejujurannya dalam menjelaskan kondisi sapi yang dijual, peternak selalu menjelaskan secara detail tentang kondisi sapi, termasuk kelebihan dan kekurangannya sehingga pembeli dapat membuat keputusan yang tepat. *Ketiga*, adat istiadat minangkabau juga masih dipertahankan dalam praktik jual beli sapi di Nagari parambahan masih menggunakan bahasa dan ritual tertentu yang merupakan bagian dari adat istiadat minangkabau.

Penerapan kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* dalam praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan akan memiliki dampak yang sangat positif. *Pertama*, kaidah ini dapat meningkatkan kepercayaan antara pedagang dan pembeli dengan transparansi harga dan kejujuran dalam menjelaskan kondisi sapi, pembeli dapat meyakinkan bahwa mereka mendapatkan harga yang wajar dan sapi yang sesuai dengan kondisi yang dijelaskan. *Kedua*, kaidah ini juga meningkatkan kualitas transaksi jual beli sapi. Penerapan ini pedagang sapi di Nagari Paramabahan dapat membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. *Ketiga*, kaidah ini juga dapat mempertahankan adat istiadat minangkabau sehingga terjaga dan dapat mempertahankan budaya minangkabau. *Keempat*, kaidah ini

juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran dan transparansi dalam masyarakat. Sehingga kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* sangat penting dalam praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan. Berikut ini peneliti akan menyajikan data hasil dari wawancara dengan Bapak Defridon sebagai penjual dan perternak sapi di Nagari Parambahan pada tanggal 4 juni 2025, adapun wawancara sebagai berikut:

Pertanyaan : “ apakah bapak paham mengenai jual beli sapi dan bagaimana bapak mengetahui tentang jual beli sapi”?

Jawaban : Iyo, saya tau tentang jual bali jawi dan saya paham jual bali jawi iko dari urang-urang dulu sahingga dapek dikatokan ala manjadi transaksi yang dilakukan turun-tamurun.

Pertanyaan : “Berapa lama bapak melakukan transaksi jual beli sapi di Nagari parambahan”?

Jawaban : Saya ala melakukan jaul bali ko lebih kurang 20 tahun, sabanyak 50 ekor jawi.

Pertanyaan : “Apakah bapak mengetahui hukum dari transaksi jual beli sapi ini”?

Jawaban : Menurut saya hukum transaski jual beli ini secara adat sah, namun secara agama tidak begitu mengetahui dikarena transaksi ini telah lama dan banyak orang telah melakukan sehingga saya pikir transaksi ini sah dilakukan.

Bapak Defridon sudah lama melakukan transaksi jual beli sapi dan memahami bagaimana jual beli sapi, serta bapak Defridon sudah memiliki pengalaman yang luas terhadap transaksi jual beli sapi yang ada di Nagari Parambahan, namun tidak mengetahui secara pasti bagaimana pandangan agama mengenai transaksi jual beli sapi yang ada di Nagari Parambahan.

2. Peranan *Al-Adatu Muhakkamah*

Al-Adatu Muhakkamah memiliki beberapa peranan penting dalam praktik jual beli sapi diantaranya :

- a. Menentukan harga yang adil, *Al-Adatu Muhakkamah* dapat membantu menentukan harga sapi yang adil berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada nagari parambahan transaksi jual beli sapi ini menggunakan sistem *patuik* sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Menurut Abdul Wahab *Al-Adatu Muhakkamah* menjadi sumber hukum yang penting dalam menentukan harga yang adil.
- b. Mengatur kualitas sapi, *Al-Adatu Muhakkamah* dapat membantu mengatur kualitas sapi yang di perjual belikan di nagari parambahan sehingga pembeli memperoleh sapi yang sesuai keinginannya, kualitas sapi di masyarakat nagari parambahan di tentukan berdasarkan standar, jenis, kondisi dan umur
- c. Meningkatkan kepercayaan, *Al-Adatu Muhakkamah* dalam meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli di masyarakat nagari parambahan dalam melakukan transaksi jual beli harus memahami dan mengikuti kebiasaan dan standar yang berlaku sehingga transaksi jual beli sapi ini berjalan dengan lancar tanpa konflik.
- d. Mengurangi konflik, dengan adanya *Al-Adatu Muhakkamah* jika terjadinya konflik dapat dijadikan acuan penyelesaian dalam masalah tersebut.
- e. Meningkatkan transparansi, *Al-Adatu Muhakkamah* dapat meningkatkan transparansi dalam praktik jual beli karena kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menjadi acuan dalam jual beli

Sistem *patuik* yang masih digunakan secara turun-temurun di nagari parambahan, *Al-Adatu Muhakkamah* dapat memainkan peran penting dalam proses tawar-menawar harga sapi antara penjual dan

pembeli yang mana tawar-menawar harga sapi dapat berjalan apabila kedua belah pihak memahami dan mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta *Al-Adatu Muhakkamah* dapat membantu menentukan harga *patuik* secara adil, transparansi, kepercayaan dalam praktik jual beli sapi di nagari parambahan yang masih menggunakan sistem *patuik* secara turun temurun. Berikut ini peneliti akan menyajiakan data hasil dari wawancara dengan Bapak musparwin sebagai pembeli sapi di Nagari pada tanggal 5 juni 2025, adapun wawancara sebagai berikut:

Pertanyaan : “Mengapa bapak masih menggunakan transaksi jual beli sapi dengan sistem *patuik* sampai sekarang”?

Jawaban : Karano transaksi jua boli jawi mamakai metode patuik ko ala lamo kami lakukan, deklah manjadi adat yang ala tabiasodan turun tamurun dinagari parambahan.

Berdasarkan wawancara tersebut bapak Musparwin dalam melakukan transaksi jual beli sapi dengan sistem *patuik* sudah menjadi tradisi yang telah turun-temurun dan efektif dalam menentukan harga sapi, proses tawar-menawar harga sapi dalam sistem *patuik* dilakukan secara musyawarah antara pembeli dan penjual sehingga mencapai kesepakatan harga yang adil.

3. Proses Jual Beli Sapi

Proses jual beli sapi adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh pembeli dan penjual untuk melakukan transaksksi jual beli sapi, diantara proses jual beli sapi sebagaia berikut :

- a. Pencarian sapi : pembeli mencari sapi yang sesuai dengan yang di inginkan baik secara langsung di peternakan, di pasar atau melalui perantara
- b. Pemilihan sapi : memilih sapi sesuai dengan kriteria yang diinginkan diantaranya seperti jenis, umur, ukuran dan kualitas.

- c. Pemeriksaan sapi : pembeli memastikan kesehatan dan kualitas sapi yang ingin di beli agar tidak mengalami kerugian.
- d. Negosiasi harga : penjual dan pembeli melakukan negosiasi harga sapi sesuai dengan kualitas sapi yang mana dilakukan dengan adil dan transparan.
- e. Perjanjian jual beli : membuat perjanjian jual beli yang jelas mencakup harga, jumlah sapi dan syarat lainnya.
- f. Pembayaran : pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan
- g. Pengiriman sapi : sapi diserahkan kepada pembeli dalam kondisi sehat dan sesuai dengan perjanjian.

Sistem *patuik* dalam jual beli sapi adalah suatu sistem yang memastikan bahwa jual beli sapi dilakukan dengan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, serta melakukan proses jual beli dengan transparan, adil dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut ini peneliti akan menyajikan data hasil dari wawancara dengan Bapak A4 Malin Sulaiman sebagai Tokoh Masyarakat di Nagari pada tanggal 6 juni 2025, adapun wawancara sebagai berikut:

Pertanyaan : “Bagaimana tanggapan bapak dalam jual beli sapi ini dan kenapa masyarakat masih melakukan transaksi jual beli sapi dengan sistem “*patuik*” sampai saat sekarang”? Dimana pada zaman yang modern ini telah memiliki alat untuk mengukur atau menimbang berat sapi.

Jawaban : Tanggapan ambo tentang jua boli jawi pakai sistem patuik ko, yo karano dek adat jo kebiasaan itulah mangko jua boli jawi indak manggunokan timbangan ditambah alat ukur atau timbangan jawi ko sulit untuk di dapatkan maka dari itu masyarakat parambahan melakukan transaksi jua boli jawi dengan sistem patuik dan kenapa masyarakat nagari parambahan masih

menggunakan sistem patuik, sebab masyarakat telah menyepakati dan mempercayai dengan sistem patuik iko juga transparansi harga dalam jua boli jawi alah dapek dibilang transparan.

Berdasarkan wawancara tersebut bapak menanggapi sistem *patuik* ini dilakukan dikarenakan kebiasaan, oleh karena sistem ini masih dilakukan sampai sekarang dan memiliki dampak yang positif untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan antara pembeli dan penjual

4. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Al-Adatu Muhakkamah

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah suatu fenomena, perilaku, atau keputusan dalam jual beli faktor yang mempengaruhi yaitu, kebiasaan atau tradisi yang telah terjadi pada praktik jual beli diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal :

a. Faktor Internal

- 1) Pengalaman penjual dan pembeli ialah pengalaman yang dimiliki penjual dan pembeli dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan transaksi jual beli sapi. Penjual yang berpengalaman dapat mengetahui cara membesarkan sapi dengan baik sedangkan pembeli yang berpengalaman dapat mengetahui cara memilih sapi yang berkualitas. Di nagari parambahan memiliki sejarah tentang praktik jual beli menggunakan sistem *patuik* yang mana sistem ini memiliki beberapa macam cara yaitu Pertama, sistem *patuik tagak*, Kedua, sistem *patuik kandang*.
- 2) Pengetahuan penjual dan pembeli, ialah pengetahuan mengenai sapi, harga pasar dan cara pembayaran, penjual sapi di nagari parambahan telah memahami dan mengerti

cara *mematuik* berat dari sapi dan mengetahui harga pasar yang kompetitif serta paham terhadap sapi yang berkualitas.

- 3) Motivasi untuk membeli atau menjual sapi, ialah dimana motivasi penjual dan pembeli dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan transaksi jual beli misalnya penjual yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar maka harus menetapkan harga yang tinggi, sedangkan pembeli yang ingin membeli sapi untuk kebutuhan tertentu dapat mencari sapi sesuai kebutuhan mereka. Di nagari parambahan memelihara sapi merupakan bentuk tabungan atau investasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi peternak.

b. Faktor Eksternal

- 1) Lokasi dan Wilayah merupakan tempat yang mempengaruhi kebiasaan atau traidisi jual beli sapi. Masyarakat di nagari parambahan sering melakukan transaksi jual beli secara langsung antara peternak dan pembeli yang dilakukan di kandang dari penjual sapi
- 2) Budaya dan Agama dapat mempengaruhi kebiasaan atau tradisi jual beli sapi, misalnya di nagari parambahan tradisi yang di gunakan ialah sistem *patuik* sehingga membentuk nilai-nilai atau identitas yang berlaku di masyarakat, sedangkan agama dalam praktik jual beli dapat membentuk nilai-nilai, aturan dan larangan.
- 3) Harga dan Kualitas Sapi dapat mempengaruhi keputusan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli sapi, misalnya penjual dan pembeli di nagari parambahan dalam penentuan harga di lihat saat penjualan, sedangkan kualitas sapi dilihat dari kriteria sapi mulai dari ukuran atau besar tubuh, kelincahan, pusar-pusar dan dari banyaknya gigi yang telah berganti.

- 4) Musim dan Permintaan dapat mempengaruhi kebiasaan dan tradisi jual beli sapi, misalnya pada hari raya idul adha permintaan terhadap sapi meningkat sehingga harga sapi meningkat

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penyajian dari wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka disini dikemukakan berbagai temuan di lapangan. Hasil data menunjukkan bahwa secara prinsip sudah menjalankan *Al-Adatu Muhakkamah* namun tidak mengetahui maksud dari *Al-Adatu Muhakkamah* dan menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Parambahan telah lama menjalankan jual beli sapi dengan sistem “*patuik*”. Meskipun masyarakat Nagari Parambahan khususnya para perternak yang melakukan jual beli sapi dengan sistem ini tidak mengetahui secara pasti apakah praktik tersebut sah menurut hukum islam, namun para perternak tetap melanjutkan tradisi tersebut karena telah menjadi bagian dari budaya dan adat istiadat dalam transaksi jual beli sapi.

Al-Adatu Muhakkamah adalah prinsip yang menyatakan bahwa adat dan tradisi dapat menjadi sumber hukum jika telah berlangsung lama dan diterima dimasyarakat. Dalam transaksi jual beli yang ada di Nagari Parambahan praktik ini telah menjadi bagian dari adat dan telah diterima oleh masyarakat setempat, mengenai kurangnya pengetahuan sah atau tidak nya transaksi ini, namun para perternakan tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itulah masyarakat Nagari Parambahan untuk memahami lebih lanjut tentang hukum islam terkait jual beli sapi dan memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan ajaran agama.

Implementasi *Al-Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari parambahan menunjukkan bahwa adat dan tradisi telah

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat praktik jual beli sapi telah dilakukan secara turun temurun dan telah menjadi bagian dari budaya dan adat istiadat masyarakat di Nagari Parambahan dengan sistem “*patuik*”. Berikut ini peneliti akan menyajikan data hasil dari wawancara dengan Bapak Musparwin sebagai pembeli pada tanggal 05 juni 2025, adapun wawancara sebagai berikut:

Pertanyaan : “Apakah menurut bapak transaksi jual beli sapi ini sah atau tidak?”

Jawaban : Kalau jual bali iko masih dilakukan di masyarakat sampai kini, jadi kemungkinan itu sah, jiko ada yang menentang pasti kini ko ndak ada malakukan jual bali iko sampai kini do kan , dik itu lah menurut apak hukum jual bali iko sah, apobilo ndak sah ba tu sampai kini masih dilakukan dik orang, dik karano kini ala banyak modelan lain cara jual bali jawi, tapi di Nagari Parambahan ko masih tetap malakukan, di adat itu sah tapi di ajaran agama kurang tahu”.

Pertanyaan : Bagaimana bapak bisa percaya dalam transaksi jual beli ini yang penentuan beratnya menggunakan sistem *patuik*?

Jawaban : Sistem patuik awal mulanya dilakukan sebab di zaman dulu kurangnya alat untuk manantaun barek jawi tu dik itulah sistem iko dilakukan, sistem iko kan awak lakukan dalam transaksi ada kesepakatan antara penjual sama pambali dan di jalehan beko dima kakurangan jawi awak kelebihan jawi awak, jadi untuk kepercayaan apak lai picayonyo dik sistem iko alah lamo lo dilakukan dik orang awak dan orang tampek

manjua sama tarui jadi ala picayo sama orang tu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam penerapan *Al-Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi sudah lama dilakukan dan telah turun temurun atau menjadi suatu kebiasaan dalam transaksi jual beli sapi di Nagari Parambahan, praktik jual beli sapi dengan sistem *patuik* ini memiliki dampak positif serta menjadi bagian dari budaya dan adat masyarakat, sehingga memperkuat identitas, kohesi sosial masyarakat dan menjalin kepercayaan antar sesama pedagang atau penjual dan pembeli sapi. Selain penerapan *Al-Adatu Muhakkamah* perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan tentang hukum islam di kalangan masyarakat di Nagari Parambahan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Al-Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi.

Peneliti telah mengidentifikasi bahwasanya praktik jual beli sapi dengan sistem *patuik* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: *Pertama*, sulitnya menemukan alat untuk menimbang sapi serta objek sulit untuk ditimbang. *Kedua*, kurangnya pengetahuan tentang islam di kalangan masyarakat setempat menyebabkan ketidakpastian tentang hukum islam terkait praktik jual beli sapi. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya akses kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hukum islam. *Ketiga*, adat dan tradisi yang berlangsung lama di masyarakat dapat mempengaruhi praktik jual beli, adat dan tradisi ini dapat menjadi pedoman untuk melakukan praktik jual beli sapi. *Keempat*, faktor sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli sapi.

Pembahasan ini telah dijelaskan secara rinci bahwa *Al-Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan masih bertahan sampai sekarang dikarenakan praktik ini telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Nagari Parambahan sejak dulu kala dengan sistem *patuik* dan sudah melakukan penerapan *Al-Adatu*

Muhakkamah dilakukan dengan cara menggunakan adat dan tradisi sebagai pedoman, menghormati hak-hak masyarakat dan menjaga kepercayaan, mengembangkan aturan-aturan yang jelas sehingga praktik ini masih dilakukan sampai sekarang dan mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum islam dan peran adat dan tradisi dalam praktik jual beli sapi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi *Al-Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan, maka dapat di ambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. implementasi *Al-Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan sudah diterapkam oleh masyarakat setempat sejak dahulu kala, namun tidak memiliki pengetahuan tentang *Al-Adatu Muhakkamah* dalam praktik jual beli sapi dengan sistem “*patuik*”. Penjual dan pembeli hanya mengetahui hukum secara adat dan tidak mengetahui apakah sah atau tidaknya jual beli sapi dengan sistem “*patuik*” ini secara hukum islam.
2. Faktor yang mempengaruhi *Al-Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di nagari parambahan diantaranya. *Pertama*, sulitnya menemukan alat untuk menimbang sapi, serta objek sulit untuk ditimbang pada zaman dahulu. *Kedua*, kurangnya pengetahuan tentang islam dikalangan masyarakat setempat menyebabkan ketidakpastian tentang hukum islam terkait praktik jual beli sapi. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya akses kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hukum islam. *Ketiga*, adat dan tradisi yang berlangsung lama di masyarakat dapat mempengaruhi praktik jual beli, adat dan tradisi ini dapat menjadi pedoman untuk melakukan praktik jual beli sapi. *Keempat*, faktor sosial dan ekonomi faktor ini dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli sapi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian pada Impelmentansi *Al-Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di nagari parambahan maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi masyarakat Nagari Parambahan untuk periode yang akan datang dalam mengaji ulang sah tau tidaknya hukum jual beli sapi dengan sistem "*patuik*"
2. Hasil penelitian ini terbatas hanya membahas implementasi *Al-Adatu Muhakkamah* pada praktik jual beli sapi di Nagari Parambahan. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengurangi keterbatasan penelitian misalnya pada daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana).
- A.Dzauli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta : Kencana
- Abdoel, R, Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Al-Zuhayli, W. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ash Shiddieqy Teungku Muhammad Hasby.1997. *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra)
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011. *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie Al- Kattani, Jilid 5. Jakarta : Gema Insani
- Amir Syarifuddin.2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Rahmad.2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah
- Depag. 2013. *Al- Qurban Dan Terjemahananya*, Jakarta : Al- Fatih.
- Djalil , A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi , Satria, M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat , Enang. 2015 *Fiqh Jual Beli*.(Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Fathurrahman Azhari. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU.
- Fatmah Taufik Hidayat. 2016. *Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum)*, Jurnal Sosiologi USK, volume 9, nomor 1 . Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Ghufron A. Mas'adi, 2012, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

- Husnul Haq. 2017 . *Kaidah Al-Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Jawa timur: IAIN Tulungagung.
- Ifrosin. 2007. *Fiqh Adat Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh*, Kediri: Mu' Jizat Group.
- Jazil , Saiful. Al-Adah Muhakkamah, „Adah dan „Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Muhammad Mufid. 2016. *Jalan Yang Lurus*, Jakarta : PT Gramedia
- Muslich Ahmad Wardi. (2010) , *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah,).
- Nasrun Haroen. 2007, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama).
- Nizaruddin. 2013. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Prass
- Harun, Nasrun.2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Padil, Moh, Tharap, Fahmi. 2017. *Usul Fiqih*. Malang : Madani.
- Oni Sahroni & M Hasanuddin. (2016), *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Rahman Fatkhur. 2004. *Pintar Ibadah*, (Surabaya: Pustaka Media).
- Rachmat Syafe' I. 2001, *Fikih Muamalah, Bandung* :CV. Pustaka, Setia ,Cet 10.
- Hendi Suhendi. 2017. *Fiqh Muamalah. Edisi Revisi*, Cetakan kesebelas, (Jakarta: Rajawali. Pers)
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarfuddin ,Amir.2011. *Usul Fiqih*, Jilid II. Jakarta : Kencana
- Shihab Quraish. 2000. *Tafsir Al- Misbah*, (cairo: Lentera Hati).
- Shiddiq, Sapiudin. 2014. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia group.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zainuddin, Faiz. 2015. *Konsep Islam Tentang Adat*. Jurnal Lisan Al- Hal, Vo,7, No 2, Desember.